



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koneksi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 92);
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat asal usul dan/atau hak tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat DDM adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap Desa dengan Persentase 85% (delapan puluh lima per seratus) dari total ADD Kabupaten.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besaran bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu dengan persentase 15% (lima belas per seratus) dari total ADD Kabupaten.
11. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima setiap bulan oleh setiap orang setelah diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
12. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya dan tunjangan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraannya yang dibayarkan setiap bulan.
13. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang dibayarkan setiap bulan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengalokasian dan pembagian ADD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyusunan APBDesa setiap desa yang bersumber dari ADD.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendanaan dan besaran ADD;
- b. penentuan besaran ADD; dan
- c. ketentuan penutup.

## BAB III PENDANAAN DAN BESARAN ADD

### Pasal 5

- (1) Pendanaan ADD bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran ADD setiap desa untuk Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENENTUAN BESARAN ADD

### Pasal 6

- (1) Penentuan besaran ADD setiap desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang memperhitungkan asas pemerataan dan asas proporsional.
- (2) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM.

- (3) Asas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>), yang dihitung berdasarkan potensi Desa.
- (4) Potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan jarak/keterjangkauan.

#### Pasal 7

Penghitungan ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditentukan sebagai berikut:

- a. rumus dasar penetapan ADD :

$$\mathbf{ADD = SILTAP \& TUNJANGAN + ADDM \& ADDP}$$

Dimana:

- ADD = Alokasi Dana Desa.
- SILTAP & TUNJ = Penghasilan Tetap & Tunjangan
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan desa sama) sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*).
- ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 15% (*lima belas persen*).

- b. Formula Penetapan ADD kepada Desa :

1. Rumus Penerimaan Desa

$$\mathbf{ADD_x = ADDM + BD_x (ADDP)}$$

Dimana:

- BD<sub>x</sub> = Nilai Bobot Desa pada desa X

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>)

$$\mathbf{BD_x = a_1KV_1 + a_2KV_2 + \dots\dots a_nKV_n}$$

Dimana:

- a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub> .....a<sub>n</sub> = Angka Bobot dari masing-masing variabel.  
 K<sub>1</sub>//V<sub>1</sub>, KV<sub>2</sub>.....KV<sub>n</sub> = Koefisien masing-masing variabel

Perhitungan koefisien variabel desa x ditentukan sebagai berikut:

- 1) Koefisien variabel Jumlah Penduduk dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk desa se Kabupaten Luwu.

- 2) Koefisien variabel Luas Desa dihitung berdasarkan perbandingan antara luas di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah luas desa se Kabupaten Luwu.
- 3) Koefisien variabel Kemiskinan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tangga miskin di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin seluruh desa Kabupaten Luwu.
- 4) Koefisien variabel Indeks Kesulitan Geografis dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks Kesulitan Geografis di Desa bersangkutan dibandingkan dengan Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Luwu.

c. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

<b>VARIABEL</b>	<b>NOTASI VARIABEL</b>	<b>NOTASI BOBOT</b>	<b>BOBOT</b>
1. Jumlah Penduduk	$V_1$	$a_1$	30%
2. Luas Wilayah Desa	$V_2$	$a_2$	20%
3. Kemiskinan Desa	$V_3$	$a_3$	30%
4. IKG	$V_4$	$a_4$	20%
JUMLAH			100%

- d. Sumber data dari variabel sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:
- 1) Jumlah penduduk desa, bersumber dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
  - 2) Luas desa, bersumber dari Badan Pusat Statistik;
  - 3) Angka kemiskinan desa, bersumber dari Kementerian sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
  - 4) Tingkat Kesulitan Geografis Desa menggunakan IKK Daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BABV  
KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 3

Lenovohitamarsip / Ivo / Perbup 2024

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NamaDesa	Alokasi Pemenuhan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)-(3)+(4)	
<b><u>KECAMATAN BASSE SANGTEMPE</u></b>					
1	KANNA	330.000.000	38.919.600	368.919.000	
2	KANNAUTARA	349.200.000	39.936.315	389.136.000	
3	TABI	349.200.000	37.122.000	386.322.000	
4	BOLU	310.800.000	35.348.606	346.148.000	
5	LANGE	330.000.000	33.547.956	363.148.000	
6	SINAJI	349.200.000	37.820.788	387.020.000	
7	MAPPE TAJANG	310.800.000	35.771.924	346.571.000	
8	ANDULAN	310.800.000	34.365.852	345.165.000	
9	BUNTUBATU	330.000.000	36.027.282	366.027.000	
10	LEDAN	310.800.000	36.841.524	347.641.000	
11	LISSAGA	310.800.000	32.178.287	342.978.000	
12	TO'LONG	330.000.000	37.147.507	367.147.000	
<b><u>KECAMATAN LAROMPONG</u></b>					
13	RANTEBELU	322.800.000	35.288.547	358.088.000	
14	KOMBA	392.400.000	36.560.949	428.960.000	
15	LUMARING	380.400.000	34.781.425	415.181.000	
16	BINTURU	399.600.000	37.313.211	436.913.000	
17	BILANTE	291.600.000	32.087.872	323.687.000	
18	RANTEALANG	399.600.000	40.696.065	440.296.000	
19	RIWANG	330.000.000	34.298.431	364.298.000	
20	BUNTU MATABING	291.600.000	32.321.407	323.921.000	
21	BUKITSUTRA	342.000.000	42.834.577	384.834.000	
22	RIWANG SELATAN	310.800.000	33.139.736	343.939.000	
23	KOMBA SELATAN	310.800.000	32.299.696	343.099.000	
24	BUNTU PASIK	310.800.000	33.816.833	344.616.000	
<b><u>KECAMATAN SULI</u></b>					
25	MURANTE	310.800.000	32.899.667	343.699.000	
26	MALELA	310.800.000	32.899.934	343.699.000	
27	BOTTA	291.600.000	35.320.905	326.920.000	
28	CIMPU	310.800.000	32.595.864	343.395.000	
29	BUNTU KUNYI	310.800.000	32.492.754	343.292.000	
30	PADANG LAMBE	310.800.000	33.049.281	343.849.000	
31	KASIWIANG	291.600.000	31.796.491	323.396.000	
32	CAKKEAWO	291.600.000	31.678.854	323.278.000	
33	LEMPOPACCI	310.800.000	32.483.715	343.283.000	
34	TOWONDU	310.800.000	32.246.927	343.046.000	
35	CIMPUUTARA	310.800.000	32.873.500	343.673.000	
36	PAPAKAJU	310.800.000	32.999.952	343.799.000	
<b><u>KECAMATAN BAJO</u></b>					
37	RUMAJU	310.800.000	32.805.298	343.605.000	
38	SAMPA	322.800.000	34.102.795	356.903.000	
39	PANGI	310.800.000	32.138.696	342.938.000	
40	TALANG BULAWANG	310.800.000	33.609.651	344.409.000	
41	JAMBU	310.800.000	31.980.791	342.780.000	
42	SAGA	291.600.000	31.708.345	323.308.000	
43	SUMABU	310.800.000	31.925.544	342.725.000	
44	BALLA	291.600.000	32.233.320	323.833.000	
45	LANGKIDDI	310.800.000	32.221.286	343.021.000	
46	SAMULANG	291.600.000	31.972.985	323.572.000	
47	BUNTU BABANG	310.800.000	34.668.929	345.468.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Pemenuhan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	
	<b><u>KECAMATAN BUA PONRANG</u></b>				
48	TANJONG	310.800.000	33.648.505	344.448.000	
49	BUNTUBATU	361.200.000	35.763.877	396.963.000	
50	TAMPUMIA	342.000.000	32.724.774	374.724.000	
51	PADANGTUJU	310.800.000	35.677.846	346.477.000	
52	PADANG KAMBURI	291.600.000	31.829.873	323.429.000	
53	MALENGGANG	349.200.000	34.428.222	383.628.000	
54	BALUTAN	330.000.000	39.694.877	369.694.000	
55	PADANG MA'BUD	291.600.000	32.133.906	323.733.000	
56	SALU INDUK	291.600.000	32.517.696	324.117.000	
	<b><u>KECAMATAN WALENRANG</u></b>				
57	TOMBANG	342.000.000	36.062.046	378.062.000	
58	LALONG	361.200.000	34.151.718	395.351.000	
59	HARAPAN	322.800.000	34.751.289	357.551.000	
60	BARAMMAMASE	361.200.000	35.964.371	397.164.000	
61	WALENRANG	322.800.000	34.211.805	357.011.000	
62	SARAGI	308.400.000	32.542.361	340.942.000	
63	BATU SITANDUK	322.800.000	33.976.892	356.776.000	
64	KALIBAMAMASE	308.400.000	32.208.961	340.608.000	
	<b><u>KECAMATAN BELOPA</u></b>				
65	KURUSUMANGA	291.600.000	32.379.366	323.979.000	
66	BELOPA	342.000.000	34.336.748	376.336.000	
67	SENGA SELATAN	361.200.000	36.159.176	397.359.000	
68	BALUBU	291.600.000	33.256.905	324.856.000	
69	PASAMAI	291.600.000	32.130.704	323.730.000	
	<b><u>KECAMATAN BUA</u></b>				
70	BAROWA	322.800.000	33.186.642	355.986.000	
71	PUTY	354.000.000	37.826.228	391.826.000	
72	RAJA	322.800.000	36.958.959	359.758.000	
73	POSI	380.400.000	35.954.422	416.354.000	
74	KARANG-KARANGAN	322.800.000	34.209.178	357.009.000	
75	LARE-LARE	322.800.000	34.321.875	357.121.000	
76	LENGKONG	342.000.000	34.789.819	376.789.000	
77	TIROMANDA	361.200.000	38.356.106	399.556.000	
78	TANA RIGELLAN	310.800.000	34.084.123	344.884.000	
79	BUKIT HARAPAN	310.800.000	33.293.716	344.093.000	
80	PADANG KALUA	291.600.000	32.365.066	323.965.000	
81	PAMMESAKANG	291.600.000	32.117.922	323.717.000	
82	PABBARESSENG	322.800.000	33.163.856	355.963.000	
83	TODDOPULI	310.800.000	34.505.454	345.305.000	
	<b><u>KECAMATAN LAMASI</u></b>				
84	SALU JAMBU	330.000.000	35.089.984	365.089.000	
85	WIWITAN	291.600.000	33.566.684	325.166.000	
86	SETIAREJO	349.200.000	37.695.750	386.895.000	
87	PONGSAMELUNG	322.800.000	36.351.832	359.151.000	
88	PADANG KALUA	361.200.000	34.825.376	396.025.000	
89	TO'PONGO	334.800.000	36.267.957	371.067.000	
90	SE'PONG	310.800.000	34.603.800	345.403.000	
91	AWOGADING	310.800.000	33.094.986	343.894.000	
92	WIWITAN TIMUR	322.800.000	34.302.303	357.102.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Pemenuhan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	
	<b><u>KECAMATAN LAROMPONG SELATAN</u></b>				
93	TEMBOE	342.000.000	35.254.655	377.254.000	
94	SAMPANO	322.800.000	35.246.734	358.046.000	
95	BABANG	342.000.000	35.364.776	377.364.000	
96	LA'LOA	291.600.000	32.742.709	324.342.000	
97	BATU LAPPA	342.000.000	33.429.248	375.429.000	
98	MALEWONG	349.200.000	34.956.558	384.156.000	
99	SALUSANA	330.000.000	33.188.900	363.188.900	
100	DADEKO	291.600.000	33.206.138	324.806.000	
101	GANDANG BATU	291.600.000	31.922.675	323.522.000	
	<b><u>KECAMATAN PONRANG</u></b>				
102	TIROWALI	322.800.000	35.707.255	358.507.000	
103	MARIO	310.800.000	35.201.216	346.001.000	
104	MULADIMENG	361.200.000	34.084.080	395.284.000	
105	BUNTU KAMIRI	342.000.000	34.289.378	376.289.000	
106	TUMALE	322.800.000	36.126.680	358.926.000	
107	BUNTUKANNA	291.600.000	41.058.415	332.658.000	
108	TAMPA	310.800.000	33.991.879	344.791.000	
109	PAREKAJU	310.800.000	35.060.785	345.860.000	
	<b><u>KECAMATAN LATIMOJONG</u></b>				
110	RANTEBALLA	330.000.000	42.249.925	372.249.000	
111	KADUNDUNG	330.000.000	34.893.311	364.893.000	
112	ULUSALU	368.400.000	34.348.291	402.748.000	
113	LAMBANAN	291.600.000	34.887.816	326.487.000	
114	TABANG	330.000.000	36.948.872	366.948.000	
115	BONE POSI	349.200.000	34.204.150	383.404.000	
116	PANGI	310.800.000	38.934.813	349.734.000	
117	PAJANG	330.000.000	33.810.606	363.810.000	
118	BUNTU SAREK	330.000.000	35.749.734	365.749.000	
119	TO'BARRU	291.600.000	34.660.263	326.260.000	
120	TIBUSSAN	310.800.000	34.555.778	345.355.000	
121	TO'LAJUK	291.600.000	32.386.109	323.986.000	
	<b><u>KECAMATAN KAMANRE</u></b>				
122	KAMANRE	330.000.000	33.645.711	363.645.000	
123	TABBAJA	291.600.000	32.661.843	324.261.000	
124	LIBUKANG	342.000.000	33.680.349	375.680.000	
125	WARA	291.600.000	32.574.362	324.174.000	
126	SALU PAREMANG	310.800.000	33.075.451	343.875.000	
127	SALUPAREMANG SELATAN	310.800.000	32.833.731	343.633.000	
128	BUNGAEJA	291.600.000	32.458.112	324.058.000	
	<b><u>KECAMATAN BELOPA UTARA</u></b>				
129	LAMUNRE	310.800.000	33.220.025	344.020.000	
130	LAUWA	291.600.000	32.739.608	324.339.000	
131	SEPPONG	361.200.000	33.963.588	395.163.000	
132	PACONNE	291.600.000	31.682.492	323.282.000	
133	LEBANI	310.800.000	32.552.624	343.352.000	
134	LAMUNRE TENGAH	342.000.000	33.626.545	375.626.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Pemenuhan Siltaq, Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Dana Desa per- Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)	
<b><u>KECAMATAN WALENRANG BARAT</u></b>					
135	ILAN BATU	354.000.000	40.238.469	394.238.000	
136	ILAN BATU URU	526.800.000	59.715.774	586.520.000	
137	LEMPE PASANG	392.400.000	40.368.441	432.768.000	
138	LAMASIHULU	392.400.000	43.001.800	435.410.000	
139	LEMPE	342.000.000	38.651.399	380.651.000	
140	LEWANDI	354.000.000	41.088.327	395.088.000	
<b><u>KECAMATAN WALENRANG UTARA</u></b>					
141	SALUTUBU	334.800.000	36.603.089	371.403.000	
142	SITEBA	342.000.000	43.757.127	385.757.000	
143	BOLONG	334.800.000	33.837.354	368.637.000	
144	PONGKO	334.800.000	37.425.438	372.225.000	
145	BUNTUAWO	322.800.000	35.958.593	358.758.000	
146	MARAMBUANA	322.800.000	35.262.861	358.062.000	
147	SALULINO	322.800.000	34.256.692	357.056.000	
148	SANGTANDUNG	342.000.000	38.230.338	380.230.000	
149	BOSSOTIMUR	310.800.000	34.271.331	345.071.000	
150	LIMBONG	310.800.000	32.844.853	343.644.000	
<b><u>KECAMATAN WALENRANG TIMUR</u></b>					
151	LAMASI PANTAI	342.000.000	34.590.890	376.590.000	
152	TANETE	361.200.000	33.951.546	395.151.000	
153	RANTEDAMAI	342.000.000	34.695.700	376.695.000	
154	TABAH	354.000.000	37.744.226	376.744.000	
155	KENDEKAN	361.200.000	34.079.509	395.279.000	
156	PANGALLI	322.800.000	33.498.424	356.298.000	
157	SEBA-SEBA	342.000.000	33.204.172	375.204.000	
158	SUKADAMAI	361.200.000	35.946.214	397.146.000	
<b><u>KECAMATAN LAMASI TIMUR</u></b>					
159	POMPENGAN	330.000.000	35.531.962	365.531.000	
160	BULOLONDONG	380.400.000	36.351.840	416.751.000	
161	POMPENGAN PANTAI	349.200.000	33.504.701	382.704.000	
162	SERITI	322.800.000	33.779.034	356.579.000	
163	SALUPAO	361.200.000	37.141.383	398.341.000	
164	TO'LEMO	342.000.000	33.460.624	375.460.000	
165	PELALAN	342.000.000	37.437.082	379.437.000	
166	POMPENGAN TENGAH	310.800.000	33.610.255	344.410.000	
167	POMPENGAN TIMUR	349.200.000	35.291.600	384.491.000	
<b><u>KECAMATAN SULI BARAT</u></b>					
168	BUNTU BARANA	310.800.000	32.148.471	342.948.000	
169	PORINGAN	330.000.000	36.176.672	366.176.000	
170	SALUBUA	303.600.000	34.048.934	337.648.000	
171	KAILI	361.200.000	35.558.723	396.758.000	
172	MUHAJIRIN	310.800.000	32.231.171	343.031.000	
173	TALLANG	291.600.000	31.822.763	323.422.000	
174	KALADIDARUSSALAM	342.000.000	36.354.184	378.354.000	
<b><u>KECAMATAN BAJO BARAT</u></b>					
175	BONELEMO	310.800.000	33.253.854	344.053.000	
176	SAMPEANG	310.800.000	34.594.054	345.394.000	
177	MARINDING	310.800.000	33.853.843	344.653.000	
178	SARONDA	310.800.000	34.653.961	345.453.000	
179	KADONG KADONG	322.800.000	33.494.574	356.294.000	
180	TUMBUBARAK	291.600.000	32.628.353	324.228.000	
181	TETTEKANG	310.800.000	31.411.696	342.211.000	
182	BONELEMO UTARA	310.800.000	35.044.258	345.844.000	
183	BONELEMO BARAT	310.800.000	34.517.021	345.317.000	
<b><u>KECAMATAN PONRANG SELATAN</u></b>					
184	JE'NEMAEJA	291.600.000	32.212.131	323.812.000	
185	BAKTI	322.800.000	33.243.795	356.043.000	
186	BUNTU KARYA	322.800.000	33.556.474	356.356.000	
187	OLANG	322.800.000	35.379.375	358.179.000	
188	BASSIANG	322.800.000	33.209.246	356.009.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Pemenuhan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket
189	PACCERAKKANG	349.200.000	38.387.798	387.587.000	
190	LAMPUARA	322.800.000	34.196.885	356.996.000	
191	TO'BALO	291.600.000	32.190.003	323.790.000	
192	TO'BIA	303.600.000	33.732.997	337.332.000	
193	BASSIANG TIMUR	322.800.000	33.391.651	356.191.000	
194	PATTEDONG SELATAN	291.600.000	33.007.662	324.607.000	
195	TARRAMATEKKENG	291.600.000	32.553.900	324.153.000	
<b>KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA</b>					
196	BONGLO	310.800.000	33.578.319	344.378.000	
197	TEDE	330.000.000	36.927.549	366.927.000	
198	BARANA	310.800.000	32.810.235	343.610.000	
199	URASO	310.800.000	34.748.335	345.548.000	
200	KARATUAN	310.800.000	34.268.225	345.968.000	
201	SALUBUA	310.800.000	32.898.427	343.698.000	
202	PANTILANG	310.800.000	32.634.987	343.434.000	
203	BUNTU TALLANG	310.800.000	33.930.656	344.730.000	
204	DAMPAN	330.000.000	33.029.898	363.029.000	
205	MAINDO	368.400.000	39.364.480	407.764.000	
206	TASANGTONGKONAN	330.000.000	33.333.403	363.333.000	
207	TABA	330.000.000	35.002.034	365.002.000	
<b>Total</b>		<b>67.246.800.000</b>	<b>7.190.544.064</b>	<b>74.422.744.900</b>	

Pj. BUPATI LUWU,

MUH. SALEH